

RINGKASAN

MIRAWATI NURHAMIDIN, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, “Pertimbangan Hakim Dalam Membuktikan Unsur Pencemaran Nama Baik Pada Tindak Pidana Penghinaan Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 262/Pid.Sus.2017/PN.Poso)”, Komisi Pembimbing, Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. Anggota, Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

Penelitian dilatarbelakangi oleh tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ukuran dalam menentukan unsur penghinaan dan /atau pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan unsur pencemaran nama baik pada tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN. Poso.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran dalam menentukan unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diukur dari perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan tidak ada unsur pencemaran nama baik pada tindak pidana penghinaan melalui transaksi elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN. Poso, yaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dalam kapasitasnya sebagai aktifis anti korupsi yang tergabung dalam *Touna Corruption Watch (TCW)* dan menjabat sebagai Koordinator Wilayah Tojo Una Una sedang mengadakan penyelidikan mengenai informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya terkait proyek yang juga didalamnya ada dugaan keterlibatan Kapolres Tojo Una Una yang juga belum tentu benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa makna kata-kata tersebut tidak mengandung tuduhan kepada Kapolres Tojo Una Una mengenai keterlibatan Kapolres terkait proyek tertentu atau dengan kata lain bahwa postingan Terdakwa yang merupakan status dan komentar di akun *facebook* milik Terdakwa @MOHAMAD AKSA berupa kata-kata “Investigasi Proyek Milik Oknum Polres Tojo Una Una” dan pada kolom komentar “Kali Ini Harus Fokus Konon Katanya Di Duga Ada Keterlibatan Kapolres” tidak mengandung muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terbukti.

Kata kunci: Penghinaan, Pencemaran, Nama Baik, Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik

SUMMARY

MIRAWATI NURHAMIDIN, Master of Law Study Program, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University, "Juridical Analysis of Judge Considerations in Determining Elements of Defamation in Criminal Acts of Defamation Through Electronic Transactions Case Study of Decision Number 262/Pid.Sus.2017/PN.Poso)", Advisory Commission, Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. Member, Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

The background of this research is the criminal act of defamation through social media. This study aims to analyze the size in determining the elements of insult and/or defamation of Article 27 Paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and to analyze the basis of the judge's legal considerations in determining the elements of defamation in criminal acts. insult and or defamation through electronic transactions in Poso District Court Decision Number 262/Pid.Sus/2017/PN. Poso.

*The measure in determining the elements of insult and/or defamation of Article 27 Paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, is measured by the actions of the perpetrators who are carried out intentionally (*dolus*) with the intention of distributing/transmitting/making information accessible whose contents attack a person's honor by accusing him of something so that it becomes public knowledge. Basis for legal considerations The judge in determining the elements of defamation in criminal acts of insult and/or defamation through electronic transactions in the Poso District Court Decision Number 262/Pid.Sus/2017/PN. Poso, namely the Panel of Judges is of the opinion that in full these words convey the meaning that the Defendant, in his capacity as an anti-corruption activist who is a member of the Touna Corruption Watch (TCW) and serves as the Coordinator of the Tojo Una Una Region, is currently conducting an investigation regarding information that has not been proven true. related to the project which also included the alleged involvement of the Tojo Una Una Police Chief which was also not necessarily true, so the Panel of Judges was of the opinion that the meaning of these words did not contain accusations against the Tojo Una Una Police Chief regarding the involvement of the Police Chief in relation to a particular project or in other words that the Defendant's posting is a status and comment on the Defendant's Facebook account @MOHAMAD AKSA in the form of the words "Investigation of a Project Owned by the Tojo Una Una Police Officer" and in the comment column "This time the focus must be on the fact that it is said that the police chief is suspected of being involved" does not contain insults and/or defamation Good name, thus the Panel of Judges is of the opinion that this element is not proven.*

Keywords: Humiliation, Defamation, Good Name, Through Information and Electronic Transactions